

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Pati

Halaman 12

Pilkades Dibiayai Rp3,4 Miliar

Regulasi Pilkades Disosialisasikan

PATI - Regulasi pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) Serentak gelombang ke-2 di Kabupaten Pati pada 2018, kali ini mulai disosialisasikan. Sosialisasi ini dihadiri kepala desa pelaksana Pilkades, camat dan stakeholder lainnya, pada Kamis (12/9) di Pendopo Kabupaten Pati.

Dalam regulasi yang disosialisasikan tersebut, diantaranya Perbup Nomor 54 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah Kabupaten Pati Nomor II tahun 2014, tentang Kepala Desa (diubah dengan Perbup Nomor 6

Tahun 2015 dan Perbup Nomor 95 tahun 2018).

Materi selanjutnya yakni Perbup Nomor 70 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak yang diubah dengan Perbup Nomor 69 tahun 2018.

Ada juga materi peraturan daerah (perda) yang merupakan aplikasi dari keputusan MK, yang menyatakan tidak ada persyaratan bagi calon kepala desa bertempat tinggal minimal satu tahun sebelum pendaftaran.

Pada kesempatan itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Pati Sugiyono, menyampikan terkait bantuan keuangan untuk Pilkades Serentak. Setelah dilakukan pembahasan, Pemkab

Pati bakal mengucurkan bantuan keuangan Rp 3,4 miliar untuk pelaksanaan Pilkades.

Untuk masing-masing desa pelaksana Pilkades nanti, kata Sudiyono, mendapatkan bantuan dengan besaran Rp 15 dikalikan dengan jumlah penduduk.

"Dana itu nantinya diperuntukkan untuk pendanaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, serta honorarium panitia," terangnya.

Kemudian pelaksanaan Pilkades juga bisa dianggarkan dari APBDes. Dalam aturannya tersebut, untuk jumlah penduduk maksimal 1.000, maksimal desa bisa menganggarkan Rp 30 ribu dikalikan jumlah penduduk.

ribu dikalikan jumlah penduduk.

Sedangkan untuk jumlah penduduk mulai dari 2.001 ke atas, maka desa bisa menganggarkan Rp 15 ribu dikalikan dengan jumlah penduduk di desa tersebut.

"Dana yang bersumber dari APBDes tersebut, nantinya bisa digunakan untuk biaya konsumsi rapat panitia desa, biaya konsumsi pelaksanaan pilkades, kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBDes," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Pati Haryanto yang hadir pada kesempatan tersebut, juga meminta pihak terkait untuk mengikuti regulasi yang telah dibuat.

"Aturannya sudah ada dan sudah dibuat. Untuk itu ikuti aturan yang ada tersebut. Jangan ngarang-ngarang, misalnya untuk pembengkakan anggaran. Sebab, semua tahapan maupun pelaksanaan pilkades ini sudah ada aturannya," katanya.

Menurut Haryanto, regulasi tersebut dibuat untuk mengantisipasi adanya persoalan-persoalan yang terjadi. Jika aturan tersebut diikuti, maka persoalan yang muncul terkait pelaksanaan pilkades bisa diminimalkan.

Haryanto juga mengimbau kepada siapa saja nanti yang ikut berkompetisi pada Pilkades serentak, supaya tetap dengan cara yang sehat.

"Boleh berkompetisi, tapi jangan

sampai memisahkan tali silaturahmi. Apalagi ini dalam satu desa," pungkasnya. (lis/rif)



Aturannya sudah ada dan sudah dibuat. Untuk itu ikuti aturan yang ada tersebut. Jangan ngarang-ngarang, misalnya untuk pembengkakan anggaran. Sebab, semua tahapan maupun pelaksanaan pilkades ini sudah ada aturannya."

Haryanto
Bupati Pati